



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 19
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 12 September 2022
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: RDPU/Audiensi terkait Tupoksi Anggota BPD di berbagai Daerah
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 37 (tiga puluh tujuh) dari 49 (empat puluh sembilan) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permasyarakatan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS)

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permasyarakatan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS), dengan agenda RDPU/Audiensi terkait Tupoksi Anggota BPD di berbagai Daerah, pada hari Senin, 12 September 2022, dibuka pukul 15.16 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS), dengan agenda RDP/Audiensi terkait Tupoksi Anggota BPD di berbagai Daerah, sebagai berikut:

1. Ketika ada rencana penambahan masa jabatan kepada Kepala Desa diperpanjang selama 3 tahun, kami mohon untuk jabatan anggota BPD harus mengikuti jabatan kades.
2. Agar anggaran monev dari dana desa untuk pemerintah desa, kami BPD memohon supaya ada anggaran monev 20% dari jumlah Biaya Monev Pemerintah Desa dan dituangkan dalam bentuk peraturan Pemerintah Pusat.
3. Besaran tunjangan kedudukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Indonesia paling sedikit 50% dari siltap dan tunjangan Kepala Desa, beserta regulasinya baik Permendagri atau peraturan pemerintah.
4. Permendagri No 110 tahun 2016 pasal 57 ayat 3 terkait tunjangan kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa se Indonesia dirubah jangan hanya bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes).
5. Adanya regulasi yang mengatur terkait tunjangan purna bakti bagi anggota badan Permusyawaratan Desa se Indonesia.
6. Dalam melaksanakan fungsi BPD dalam permendagri 110 tahun 2016 bab V pasal 31 ayat 9b) terkait menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa maka dipandang perlu adanya anggaran untuk melaksanakan fungsi tersebut.
7. Lamanya masa keanggotaan badan Permusyawaratan Desa mengikuti lamanya masa jabatan kepala desa, permendagri 110 tahun 2016 pasal 15 ayat 1.
8. Permendagri 110 tahun 2016 pasal 15 ayat 2 anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut atau tidak secara berturut-turut. Kami usulkan untuk dirubah supaya tidak ada batasa terkait masa keanggotaan BPD tersebut.
9. Kami harapkan ada kepedulian pemerintah terhadap Badan Permusyawaratan Desa agar operasional BPD harus diatur oleh pemerintah pusat.
10. Meminta revisi Permendagri no 110/2016 pasal 19 ayat k, anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai kades harus diberi cuti bukan dberhentikan setelah ditetapkan sebagai calon kades oleh panitia pemilihan kepala desa. Sementara saat ini kades hanya menjalani cuti ketika mencalonkan diri sebagai kades.
11. Meminta tunjangan BPD harus diberikan dari APBN dan diatur didalam peraturan pemerintah dan atau peraturan presiden

12. Aturan pemberhentian anggota BPD harus direvisi terkait anggota BPD yang tidak mengikuti rapat 6 kali berturut-turut harus dirubah menjadi 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang pasti.
13. Membuat peraturan yang memberikan kepastian hukum atas wewenang BPD yang selama ini selalu saja dipersulit dalam mendapatkan informasi tentang kegiatan desa dengan alasan rahasia negara.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi DKI Jakarta, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Sumatera Utara, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Lampung, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Jawa Tengah, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DPW FK-BPPPN Provinsi Jawa Barat, Ketua DPN Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan Indonesia, Ketua Ikatan Honorer Kategori-II (HK-II) Polri, Ketua Forum Tenaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal, dan Ketua Umum Perhimpunan Tenaga Honorer K-2, dengan agenda menerima aspirasi terkait tenaga honorer, sebagai berikut:

Mardani Ali Sera

Aspirasi wajib diperjuangkan, karena BPD bekerja untuk menjaga demokrasi di desa, dirjen binas desa terbatas, maka perlu diusahakan agar bisa berguna untuk meningkatkan kapasitas aparat dan BPD.

Agung Widyantoro

Kita harus kompak dulu, tolong jangan ada konflik antara aparat desa dengan BPD. Kami butuh poin untuk diperjuangkan, karena itu tidak bisa diperjuangkan dalam waktu singkat.

Guspardi Gaus

Tuntutan BPD, sebagai mitra kades, sangat rasional, maka Kemendagri seharusnya menyepakati.

Endro Suswantoro yatman

BPD perlu dikuatkan, penguatan hak dan kualitas BPD, untuk itu perlu kerjasama dengan Komisi II DPR TI untuk sosialisasi regulasi yang ada di pusat.

Pimpinan Komisi II DPR RI

Ahmad Doli Kurnia


Komisi II DPR RI akan memasukkan RUU Pemerintah Desa ke prolegnas agar ada sinkronisasi dalam tata kelola pemerintahan desa.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.44 WIB

Jakarta, 12 September 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270